

100

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERSPEKTIF LEMBAGA LEGISLATIF
TERHADAP KEDUDUKAN KELEMBAGAAN POLRI
PASCA PISAH DARI ABRI/TNI**

Oleh : Akbar Tandjung

Ketika Presiden BJ. Habibie mengumumkan bahwa Polri keluar dari lingkup Angkatan Bersenjata RI, sekarang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan langsung berada di bawah jajaran Departemen Pertahanan dan Keamanan mulai 1 April 1999, berbagai komentar diberikan. Masih hangat perbincangan tentang masalah itu, Presiden BJ Habibie kembali melontarkan gagasan bahwa pada saatnya nanti Kepala Kepolisian RI akan bertanggung jawab kepada Presiden dan anggaran Polri dimasukkan ke Departemen Dalam Negeri. Di samping itu, seragam polisi akan berlainan di setiap daerah. Yang menentukan seragam polisi nantinya adalah pemerintahan daerah bersama DPRD setempat. Menurutnya, tugas Polri adalah menegakkan hukum, sedangkan TNI hanya akan bertugas menjaga kedaulatan teritorial Tanah Air Indonesia.

Tentang pemisahan Polri dan TNI, sempat berkembang tanggapan yang nilainya sebagai sesuatu yang tidak banyak berubah. Artinya, Polri sekarang sama saja keberadaannya dengan Polri sebelum dinyatakan keluar dari lingkungan ABRI. Polri masih dalam lingkungan tentara,

walaupun disebutkan berada di bawah Dephankam. Buktinya, penggunaan UU No.20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Negara RI masih dikenakan kepada seluruh jajaran Polri, sehingga jika mereka yang nota bene sekarang sudah sipil setelah keluar dari TNI, berbuat pelanggaran dalam tugas-tugasnya, tetap harus diajukan ke depan sidang militer.

Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian sampai sekarang belum diubah akibat ketidakseriusan Pemerintah menjadikan Polri sebagai instansi mandiri, seperti yang diharapkan masyarakat di era reformasi. Padahal, kedua undang-undang ini sangat mendasar artinya bagi Polri, jika mereka ingin disebut sebagai polisi yang mandiri tanpa intervensi dari pihak tentara.

Pada pasal 9 Undang-undang tersebut dinyatakan, Kapolri dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan operasional Polri, bertanggung jawab kepada Menhankam dan pada penyelenggaraan pembinaan kemampuan kepolisian bertanggung jawab kepada Panglima

TNI. Sedangkan pada pasal 11 ayat 3 disebutkan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain Kapolri, diatur oleh Panglima ABRI atas usul Kapolri. Berarti, semua gerak operasional Polri masih dalam lingkup bayang-bayang ABRI, yang sekarang menjadi TNI.

Contoh sederhana bagaimana Polri masih berada di dalam bayang-bayang TNI terlihat ketika Menhankam memberikan tanda penghargaan kepada 56 perwira tinggi TNI dan Polri, dalam suatu upacara militer di Mabes TNI Cilangkap, tanggal 14 Juni 1999. Semua perwira yang memperoleh tanda penghargaan disatukan dalam suatu upacara, tidak berbeda ketika Polri masih berada dalam lingkup ABRI. Padahal, sejak 1 April lalu, Polri sudah dinyatakan di luar TNI, sehingga seharusnya sesuai statusnya upacara pemberian penghargaan dilaksanakan secara khusus di Departemen Hankam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Paradigma polisi memang berbeda dari paradigma militer. Motto militer hanya mengenal *kill or be killed* (membunuh atau dibunuh), sedangkan motto polisi adalah memberikan rasa aman masyarakat dari rasa takut terhadap kejahatan (*fear of crime*). Menurunnya citra polisi di tengah masyarakat, salah satu faktor utama penyebabnya adalah cara-cara polisi dalam menangani pencegahan dan penanggulangan kejahatan gaya militer. Cara kerja polisi ini kerap kali dinilai mengabaikan aspek kemanusiaan yang berdampak

negatif pada hubungan antara polisi dan masyarakat. Padahal, polisi dalam kinerjanya membutuhkan partisipasi masyarakat yang optimal. Citra buruk polisi di mata masyarakat akan membawa masyarakat tidak mau terbuka dan membantu polisi. Kasus bentrokan fisik antara aparat keamanan dengan demonstran dari PRD (Partai Rakyat Demokratik) belum lama berselang di depan kantor KPU merupakan salah satu peristiwa yang turut mempersulit usaha perbaikan citra polisi di mata publik.

Citra buruk polisi tersebut menyebabkan masyarakat enggan berhubungan dengan polisi. Terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat kurang mau memberikan laporan kepada polisi.

Pertama, polisi selalu diposisikan sebagai aparat yang sulit dipercaya. Seperti yang sering terjadi di beberapa negara bagian di AS menunjukkan bahwa polisi seringkali tidak dipercaya karena terkadang lebih mementingkan diri sendiri dan bahkan tidak jarang terdapat konsesi antara aparat polisi dengan para pelaku kejahatan. Di Indonesia, terkadang terdapat oknum polisi yang mempunyai makna ganda di mata preman atau pelaku kejahatan. Pada situasi tertentu polisi sangat giat menindak para pelaku kejahatan atau preman sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya, namun di sisi lain, terdapat pula oknum polisi yang melakukan hubungan yang erat dengan pelaku kejahatan, bahkan mereka tidak

jarang bekerja sama dengan penjahat tertentu dalam rangka mempermudah tugasnya dalam menindak kejahatan, namun pada akhirnya ada juga yang terjebak dalam melakukan praktek kejahatan.

Kedua, polisi seringkali melakukan pelecehan terhadap korban, seperti misalnya terhadap korban kejahatan perkosaan. Para wanita yang mengadu kepada polisi seringkali kurang mendapat pelayanan yang bersifat empati.

Keiga, para korban kejahatan tidak mau melapor kepada polisi karena takut akibat mendapatkan ancaman dari pelaku kejahatan atau kelompoknya. Apalagi, jika para penjahatnya dikenal oleh para korban. Korban takut tindakan balas dendam yang dilakukan pelaku kejahatan.

Struktur Kepolisian

Kehadiran polisi dan institusi kepolisian di Indonesia memang memiliki perjalanan sejarah yang panjang, setidaknya sejak masa pendudukan VOC. Namun dasar-dasar organisasi kepolisian justru mulai muncul semasa pemerintahan Gubernur Jenderal Inggris Raffles sekitar tahun 1814. Sebab sekalipun semasa VOC telah ada kepolisian, tetapi dasar-dasar dan organisasinya belum jelas.

Organisasi kepolisian baru muncul secara nyata ketika dibuat beberapa badan baru, seperti halnya jabatan *Opsiner Polisi* (kemudian menjadi Inspektur Polisi) pada 1897. Pada masa Hindia Belanda kepolisian

dipimpin oleh *Hopkomisaris Polisi* dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jenderal.

Pada masa pendudukan Jepang, sejak tahun 1942, hanya terdapat satu fungsi kepolisian (*Keisatsu*) yang umumnya dikerahkan untuk membantu berbagai keperluan peperangan. Hal ini berbeda dengan zaman pemerintahan Hindia Belanda yang terdiri dari berbagai fungsi, misalnya Reserse Umum, Reserse Opium dan sebagainya. Organisasi-nyapun tidak terpusat tetapi tersusun secara regional dengan masing-masing daerah memiliki markasnya. Sebagai contoh, kepolisian untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta dan Kepolisian untuk Timur Besar berpusat di Makasar. Pimpinan sehari-hari dilaksanakan oleh seorang Kepala Bagian Kepolisian (*Keisatsu-Buryo*).

Pusat Kepolisian itu semula bernama *Gunsekanbu-Keisatsubu* (Departemen Kepolisian Pusat Pemerintahan Militer). Departemen kepolisian ini hanya menguasai masalah administratif-organisatoris kepolisian, sedangkan kekuasaan kejaksaan sebagai Kepala dari Polisi Preventif dan Represif dijalankan oleh *Shihobutyo* (Kepala Departemen Kehakiman). Berarti, secara teknis polisi berada di bawah *Shihobutyo*.

Namun mulai Nopember 1944, *Gunsekanbu-Keisatsubu* berubah menjadi *Gunsekanbu-chiangbu* (Departemen Keamanan) di mana

Kepolisian dan Kejaksaan disatukan. Pada masa ini polisi baik secara administratif-organisatoris maupun taktis berada di bawah Departemen Keamanan.

Pada 29 September 1945 Presiden Soekarno mengangkat Komisaris Polisi Kelas I Raden Said Soekanto Tjokroadiatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara RI (KKN) yang pertama kali.

Pada masa itu, kantor-kantor kepolisian dimasukkan ke dalam lingkungan Depdagri berdasarkan Maklumat Pemerintah yang ditandatangani bersama Mendagri, Menkeh dan Jaksa Agung. Sedangkan semua kantor Kejaksaan masuk ke dalam lingkungan Depkeh. Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan Tap No. 11/SD/1946 yang menetapkan Polri keluar dari Depdagri dan menjadi jawatan tersendiri (Jawatan Kepolisian Negara) yang berada langsung di bawah Perdana Menteri.

Pada September 1946 dikeluarkan ketetapan baru tentang kedudukan Kepolisian RI dalam pertahanan negara yang dituangkan dalam Penetapan Dewan Pertahanan Negara No.49. Selanjutnya, pada 4 Februari 1948, akibat jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan terbentuknya Kabinet Dipenditil, maka pada tanggal itu dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan untuk sementara kepolisian negara dipimpin langsung oleh Presiden/Wakil Presiden dalam kedudukan sebagai PM. Kadaan ini

tidak mempengaruhi baik struktur maupun prosedur kerja kepolisian negara ataupun statusnya.

Jawatan Kepolisian RIS pada 19 Januari 1950 berpusat di Jakarta dan berkantor di Kementerian Dalam Negeri, sedangkan administrasi Kepolisian Jakarta Raya dan sekitarnya langsung di bawah Jawatan Kepolisian RIS. Keppres RIS No. 22/1950 menetapkan Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijakan politik polisionil dipimpin PM dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan dalam pemeliharaan dan administrasi organisasi mempertanggungjawabkan kepada Mendagri.

Kepolisian Negara mulai berada di bawah ABRI pada tahun 1960 berdasarkan Tap MPRS No. II/MPRS/1960. Melalui Keppres RI No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian diiadakan dan selanjutnya Kepala Kepolisian Negara diangkat menjadi Menteri/Kepala Kepolisian Negara dan masuk dalam bidang keamanan nasional.

Pada 19 Juni 1961 DPR-GR mengesahkan berlakunya UU Pokok Kepolisian No. 13/1961 yang mempertegas kedudukan Kepolisian negara sebagai salah satu unsur ABRI. Dengan dikeluarkannya peraturan itu, maka segala perundangan yang muncul berikutnya semakin menegaskan bahwa Polri adalah bagian dari ABRI.

Sejak Polri berada di bawah ABRI, citra polisi semakin menjadi buruk. Sampai-sampai Kapolri Jend. (Pol)

Awaluddin Djamin diberikan tugas khusus untuk memperbaiki citra Polri. Mantan Dubes RI di Jerman Barat itu memang mendapat tugas utama meningkatkan citra Polri di mata masyarakat yang semakin menurun. Awaloedin lalu membuat kebijakan yang dikenal dengan "Program Pembenahan".

Sementara program tersebut dilaksanakan, yang jelas dari hari ke hari Polri semakin kehilangan wibawa dan bahkan semakin tidak dihargai. Bahkan masyarakat kian melecehkan intitusi tersebut atau tak jarang bertindak brutal dengan merusak kantor polisi dan menganiaya petugas, hal yang sebelumnya belum pernah terjadi. Hal ini merupakan kecenderungan buruk yang harus segera diatasi. Namun jangan terlalu cepat berharap yang muluk-muluk soal citra dan wibawa polisi ini sekalipun kini telah mulai dipisahkan dari ABRI, karena upaya ini harus melalui sebuah proses yang memerlukan waktu.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo dalam artikel di *Kompas* tanggal 1-7-1999, pemisahan Polri dari militer hanya akan menjadi bermakna apabila diikuti dengan skenario untuk menjadikan Polri berwatak sipil. Mensipilkan watak Polri itulah, menurutnya, yang seharusnya menjadi agenda utama reformasi Polri yang diawali dengan keluar dari militer. Mensipilkan Polri merupakan pekerjaan yang sangat besar dan berat, tetapi bagaimanapun harus ada langkah pertama yang diayunkan.

Kesiapan Polri

Kesiapan Polri untuk mandiri terpisah dari TNI antara lain pernah di-sampaikan Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Asrena), Mayor Jenderal Pol. Drs. Adang Daradjatun di depan peserta seminar TNI di Bandung 12 Mei 1999. Diungkapkan bahwa, konsepsi Polri setelah dilepas dari TNI, perlu didukung dengan kemampuan Polri untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana/pelanggaran hukum yang masih rendah berupa dukungan anggaran untuk operasional dan peralatan yang memadai.

Kesiapan Polri, baik dari segi kuantitas maupun kualitas terkesan kurang dan masih perlu ditingkatkan dalam kaitan tugasnya menangani berbagai ancaman yang muncul akibat berbagai faktor penyebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di antaranya, masih terdapat campur tangan pihak lain terhadap pengelolaan masalah-masalah penegakan hukum. Adanya ketidaksetaraan kelembagaan antara Polri dengan unsur sistem peradilan kriminal (*Criminal Justice System CJS*) lainnya, yang secara psikologis memberikan pengaruh bagi upaya menciptakan sinergi penegakan hukum. Di samping itu, belum terdapat pengaturan batasan kewenangan dan tanggung jawab terhadap penanganan masalah-masalah keamanan.

Di bidang pembinaan profesional Polri, baik dari kuantitas maupun

kualitas, pada dasarnya belum memenuhi harapan masyarakat. Angka *police ratio* di Indonesia saat ini baru mencapai 1:1200, masih jauh dari rasio yang berlaku secara umum di banyak negara maju yang mencapai 1:500, seperti yang pernah dicapai oleh Polri pada periode 1950-an.

Pembatasan usia pensiun bintanga dan tamtama Polri yang disesuaikan dengan ketentuan pembinaan personil TNI pada usia 48 tahun, mengakibatkan semakin cepatnya penyusutan tenaga-tenaga potensial Polri. Pembinaan karier personel yang lebih menitik beratkan pada orientasi jabatan dan kepangkatan, menyebabkan terabaikannya upaya peningkatan dan pementapan profesionalisme Polri. Metode pendidikan yang masih kurang sesuai dengan prinsip sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung serta pembimbing masyarakat lebih menonjolkan pendekatan sosial dan kemanusiaan serta pelayanan masyarakat.

Kurangnya peluang bagi personil Polri untuk mengikuti pendidikan di luar negeri dan terbatasnya anggaran Polri dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kekuatan yang masih minim, ditambah kondisi material dan fasilitas Polri yang kurang memadai, merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja operasional Polri.

Jika status/kedudukan Polri sebagai lembaga pemerintahan non departemen, dalam arti mandiri dan

ditempatkan sejajar dengan unsur sistem peradilan kriminal (CJS) lainnya, maka organisasinya harus lebih disempurnakan.

Untuk tingkat pusat, perlu disusun struktur yang lebih sempurna dengan pembedangan yang lebih jelas. Sedangkan ditibgkat daerah perlu dilakukan peningkatan jumlah Polda sesuai dengan jumlah propinsi yang ada. Seiring dengan pemekaran itu, juga perlu dilakukan peningkatan tipe Polda. Jika saat ini terdapat empat Polda tipe A, maka di masa mendatang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan Tipe Polda yang lain sesuai dengan pertumbuhan wilayahnya.

Dari catatan yang ada, kekuatan personel Polri saat ini kurang lebih 220.000 personil. Jika data ini dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka akan terdapat rasio 1:1200. Memasuki abad ke-21, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan kurang lebih 256 juta jiwa, sehingga jika jumlah polisi dibandingkan jumlah penduduk 1:500 sebagai rasio yang ideal, maka proyeksi kekuatan personel Polri yang dibutuhkan berkisar 512.000 orang.

Selain itu, struktur kepangkatan Polri yang saat ini memiliki strata yang terlalu banyak perlu dipikirkan untuk lebih disederhanakan. Begitu pula kebijaksanaan dalam penempatan personel Polri sebaiknya dapat diarahkan untuk langsung mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Polri. Begitu pula

kualitas, pada dasarnya belum memenuhi harapan masyarakat. Angka *police ratio* di Indonesia saat ini baru mencapai 1:1200, masih jauh dari rasio yang berlaku secara umum di banyak negara maju yang mencapai 1:500, seperti yang pernah dicapai oleh Polri pada periode 1950-an.

Pembatasan usia pensiun bintanga dan tamtama Polri yang disesuaikan dengan ketentuan pembinaan personil TNI pada usia 48 tahun, mengakibatkan semakin cepatnya penyusutan tenaga-tenaga potensial Polri. Pembinaan karier personel yang lebih menitik beratkan pada orientasi jabatan dan kepangkatan, menyebabkan terabaikannya upaya peningkatan dan pementapan profesionalisme Polri. Metode pendidikan yang masih kurang sesuai dengan prinsip sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung serta pembimbing masyarakat lebih menonjolkan pendekatan sosial dan kemanusiaan serta pelayanan masyarakat.

Kurangnya peluang bagi personil Polri untuk mengikuti pendidikan di luar negeri dan terbatasnya anggaran Polri dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kekuatan yang masih minim, ditambah kondisi material dan fasilitas Polri yang kurang memadai, merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja operasional Polri.

Jika status/kedudukan Polri sebagai lembaga pemerintahan non departemen, dalam arti mandiri dan

ditempatkan sejajar dengan unsur sistem peradilan kriminal (CJS) lainnya, maka organisasinya harus lebih disempurnakan.

Untuk tingkat pusat, perlu disusun struktur yang lebih sempurna dengan pembedaan yang lebih jelas. Sedangkan ditingkat daerah perlu dilakukan peningkatan jumlah Polda sesuai dengan jumlah provinsi yang ada. Seiring dengan pemekaran itu, juga perlu dilakukan peningkatan tipe Polda. Jika saat ini terdapat empat Polda tipe A, maka di masa mendatang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan Tipe Polda yang lain sesuai dengan pertumbuhan wilayahnya.

Dari catatan yang ada, kekuatan personel Polri saat ini kurang lebih 220.000 personil. Jika data ini dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka akan terdapat rasio 1:1200. Memasuki abad ke-21, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan kurang lebih 256 juta jiwa, sehingga jika jumlah polisi dibandingkan jumlah penduduk 1:500 sebagai rasio yang ideal, maka proyeksi kekuatan personel Polri yang dibutuhkan berkisar 512.000 orang.

Selain itu, struktur kepangkatan Polri yang saat ini memiliki strata yang terlalu banyak perlu dipikirkan untuk lebih disederhanakan. Begitu pula kebijaksanaan dalam penempatan personel Polri sebaiknya dapat diarahkan untuk langsung mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Polri. Begitu pula

perlu dilakukan peningkatan kerjasama dengan Kepolisian Negara lain, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan struktural dan manajerial sehingga diharapkan akan diperoleh kemampuan Polri yang lebih bersifat univesal.

Harapan

Terdapat beberapa muatan yang menjadi tugas Polri dalam merespons dinamika kemasyarakatan.

Pertama, setiap anggota Polri harus semaksimal mungkin mampu meniadakan kecemasan masyarakat terhadap aneka bentuk arogansi Polri sebagaimana banyak terjadi selama ini. Jika Polri tetap saja bersikap arogan, antara lain dengan lebih menonjolkan *security approach* ketimbang pendekatan sosial, maka kita jangan berharap masyarakat akan mudah diajak bekerjasama secara konstruktif.

Kedua, posisi otonomi Polri pasca pemisahan dari TNI harus benar-benar diwujudkan secara serius dan bertahap. Penegakan posisi otonomi Polri, harus dibarengi dengan upaya pembenahan baik secara struktur prosedur kerja organisasi maupun dalam penanganan tugasnya sehari-hari.

Ketiga, penampilan Polri tidak lagi harus sarat dengan atribut militer, sebagaimana masih terlihat hingga sekarang. Sebab, penampilan Polri bersenjata itulah yang kerap kali menjadi faktor pendorong jauhnya jarak hubungan antara Polri dengan

masyarakat. Pemenuhan tiga tugas itu tidak dapat dilaksanakan seketika, tapi sekali lagi, perlu waktu.

Sehubungan dengan munculnya usulan agar Polri berada di bawah Presiden, sebagaimana pernah dilontarkan beberapa kalangan akhir-akhir ini, maka kiranya wacana tersebut patut dipikirkan kembali. Pemikiran ini didasari adanya kemungkinan benturan yang terjadi terhadap keinginan penegakan supremasi sipil. Di satu pihak, memang melalui kendali pengawasan Presiden secara langsung tersebut Polri akan memiliki kewibawaan yang lebih tinggi, yang akan memudahkannya dalam melaksanakan tugas. Namun di sisi lain, usulan ini justru bertentangan dengan keinginan agar Polri berada di bawah kendali sebuah departemen, yang memiliki ruang lingkup lebih terbatas dibandingkan Polri di bawah Presiden. Demikian pula, usulan tersebut akan menimbulkan kontroversi apabila dibandingkan dengan pernyataan Menhankam beberapa waktu lalu, yang mengemukakan agar TNI berada di bawah koordinasi Dephankam. Sehingga, yang tampak lebih realistis adalah sebaiknya Polri di bawah kendali Departemen Dalam Negeri atau Departemen Kehakiman, di beberapa negara, sistem seperti ini bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Karena itu, ada baiknya, sebelum diadopsi sebuah sistem yang sesuai dengan kebutuhan kita dewasa ini, tidak ada salahnya untuk dikembangkan dulu sebagai sebuah wacana.



**SURAT - KEPUTUSAN
NO.POL. :SKEP/801/VI/2000**

TENTANG

**PERUBAHAN SEBUTAN TANDA PANGKAT
BAGI ANGGOTA POLRI**

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan sebagai tanda pernyataan keluarnya POLRI dari Departemen Pertahanan maka perlu adanya perubahan sebutan untuk tanda pangkat bagi anggota POLRI.
2. Untuk maksud tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Perubahan Sebutan Tanda Pangkat Bagi Anggota POLRI.

Mengingat :

1. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 1999 tentang langkah-langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2. Keputusan Menteri Pertahanan/Panglima Bersenjata Nomor : Kep/05/p/III/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : Kep/09/M/VI/1999 tanggal 14 Juni 1999 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Penbinaan Personel dan Tenaga Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Tentara nasional Indonesia Nomor : Kep/14/M/VII/1999 tanggal 30 Agustus 1999 tentang organisasi

dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Surat keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1687/XI/1998 tanggal 23 November 1998 tentang Petunjuk Induk Penggunaan Anggota Polri.

2. Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan tau perubahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan :

1. Hasil kajian tentang perubahan sebutan (penamaan baru) tanda pangkat yang diasosiasikan (awal) tepat pada HUT Bhayangkara tanggal 1 Juli 2000.
2. Saran dan pertimbangan staf dalam Pokja menuju Polri mandiri yang profesional.

Drs. Rusdihardjo
Jendral Polisi

Kepada yth
Distribusi A, B, C dan D Manes
POLRI

MEMUTUSKAN :

Tembusan :

Menetapkan :

1. Menhan
2. Panglima TNI
3. Sekjen Dephan

1. Mengeshakan sebutan (penamaan baru) tanda pangkat bagi anggota POLRI seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2000

**SEBUTAN / PENAMAAN BARU
DARI TANDA PANGKAT BAGI ANGGOTA POLRI**

NO	GOL	TANDA PANGKAT LAMA	TANDA PANGKAT BARU	SINGKATAN
1	PATI	A. JENDRAL POLISI B. LETNAN JENDRAL POLISI C. MAYOR JENDRAL POLISI D. BRIGADIR JENDRAL POLISI	A. JENDRAL POLISI B. KOMSARIS JENDRAL POLISI C. INSPEKTUR JENDRAL POLISI D. BRIGADIR JENDRAL POLISI	A. JENDRAL POLISI B. KOMJEN POL C. IRIEN POL D. BRIGJEN POL
2	PAMEN	A. KOLONEL POLISI B. LETNAN KOLONEL POLISI C. MAYOR POLISI	A. SENIOR SUPERINTENDENT B. SUPERINTENDENT C. ASISTEN SUPERINTENDENT	A. SR SUPT B. SUPT C. ASS SUPT
3	PAMA	A. KAPTEN POLISI B. LETNAN SATU POLISI C. LETNAN DUA POLISI	A. SENIOR INSPEKTUR POLISI B. INSPEKTUR POLISI I C. INSPEKTUR POLISI II	A. SR INSP POL B. IPTU C. IPDA
4	BINTARA TINGGI	A. PEMBANTU LETNAN SATU POLISI B. PEMBANTU LETNAN DUA POLISI	A. AJUN INSPEKTUR POLISI I B. AJUN INSPEKTUR POLISI II	A. AIPTU B. AIPDA
5	BINTARA	A. SERSAN MAYOR B. SERSAN KEPALA C. SERSAN SATU D. SERSAN DUA	A. SERSAN MAYOR POLISI B. SERSAN KEPALA POLISI C. SERSAN SATU POLISI D. SERSAN DUA POLISI	A. SERMA POL B. SERKA POL C. SERTU POL D. SERDA POL
6	TAMTAMA	A. KOPRAL KEPALA B. KOPRAL SATU C. KOPRAL DUA D. BHAYANGKARA KEPALA E. BHAYANGKARA SATU F. BHAYANGKARA DUA	A. BHAYANGKARA UTAMA I B. BHAYANGKARA UTAMA II C. BHAYANGKARA UTAMA MUDA D. BHAYANGKARA KEPALA E. BHAYANGKARA I F. BHAYANGKARA II	A. BHARUTU B. BHARUDA C. BHARUMUD D. BHARAKA E. BHARATU F. BHARADA